



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 15/Pdt.P/2014/PN.Sp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

OMA SUGANDI, Tempat/tanggal lahir : Klungkung, 5 Agustus 1978, Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Hindu; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Alamat : Banjar Pande galiran, Semarang Klod, Kec. dan Kab.Klungkung, yang selanjutnya di sebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 15/Pdt.P/2014/PN.Sp. pada tanggal 21 April 2014, mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 5 Agustus 1978 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri I MADE BAGIASTHA dengan NI KETUT HARUMINI ;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Tojan seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh meter persegi);
- Bahwa ketika tanah tersebut hendak disertifikatkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung dan kemudian tanah tersebut terbit sertifikat dengan Nomor : 478 ternyata sertifikat tersebut terbitnya dengan atas nama I NYOMAN SUGANDHI, padahal Pemohon mengajukan pensertipikatan itu sudah atas nama OMA SUGANDHI ;
- Bahwa terjadinya kesalahan penulisan nama pada sertifikat tanah Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui, dan Pemohon baru ketahui setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mengurus sebuah kepentingan Administrasi yang berkaitan dengan sertifikat Pemohon ;

- Bahwa nama yang tertulis di sertifikat tanah milik Pemohon Nomor : 478 atas nama I NYOMAN SUGANDHI adalah sama orangnya dengan Pemohon sendiri yang bernama OMA SUGANDHI ;
- Bahwa untuk melakukan dan pembetulan nama yang tertulis salah pada sertifikat Hak Milik Pemohon dengan Nomor : 478 dari petugas disana Pemohon diberikan petunjuk agar Pemohon ke Kantor Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah Penetapan yang menyatakan bahwa, orang yang bernama I NYOMAN SUGANDHI adalah sama dengan orang yang bernama OMA SUGANDHI ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Bapak wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah Bapak melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama : **OMA SUGANDHI** adalah sama orangnya dengan nama yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor : 478 yang tertulis **I NYOMAN SUGANDHI** ;
 3. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/235/Duk & Peimas atas nama **OMA SUGANDHI**, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P.1** ;
- Foto Copy Surat Keterangan yang menerangkan OMA SUGANDHI adalah sama orangnya dengan I NYOMAN SUGANDHI dari Lurah Semarang Klod Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/234/Duk & Pelmas, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P.2** ;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 478 atas nama I NYOMAN SUGANDHI, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti **P.3** ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : I Made Bagiasta;

Menerangkan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Pemohon ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan terhadap kesalahan atau kekeliruan penulisan nama pada sertifikat Hak Milik Nomor : 478 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan nama Pemohon adalah OMA SUGANDHI yang merupakan anak ketiga dari saksi ;-----
- Bahwa memang betul Pemohon telah mengajukan pensertifikatan tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung secara kolektif koligial melalui Program LC dari Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa betul data yang diajukan saat itu melalui pencatatan saja tanpa ada data tertulis yang lainnya, dan pencatatannya pun sudah dicatat atas nama OMA SUGANDHI ;-----
- Bahwa betul sertifikat Hak Milik Nomor : 478 itu terbit kemudian atas nama I NYOMAN SUGANDHI ;-----
- Bahwa memang betul OMA SUGANDHI adalah sama orangnya dengan nama I NYOMAN SUGANDHI sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 478 ;-----

2. Saksi : I Ketut Budiana;

- Bahwa saksi adalah teman baik dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan terhadap nama pemohon adalah sama dengan nama yag tercantum dalam sertifikat Nomor 478;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon adalah OMA SUGANDHI yang merupakan anak ketiga dari I MADE BAGIASTA dan NI KETUT HARUMINI ;
- Bahwa memang benar Pemohon pernah mengajukan pensertifikatan tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung secara kolektif koligial melalui Program LC dari Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa benar data yang diajukan saat itu melalui pencatatan saja tanpa ada data tertulis yang lainnya, dan pencatatannyapun dicatat atas nama OMA SUGANDHI ;
- Bahwa benar sertifikat Hak Milik Nomor : 478 itu terbit kemudian atas nama I NYOMAN SUGANDHI ;
- Bahwa memang benar OMA SUGANDHI adalah sama orangnya dengan nama I NYOMAN SUGANDHI ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ; --

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah : Pemohon yang bernama Oma Sugandhi adalah sama orangnya dengan nama yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor : 478 yang tertulis I Nyoman Sugandhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama I Made Bagiasta dan I Ketut Budiana masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat, yaitu bahwa Pemohon tersebut memang benar lahir di Klungkung pada tanggal 5 Agustus 1978 anak dari I Made Bagiasta dan Ni Ketut Harumini yang bernama Oma Sugandhi telah mengajukan pensertifikatan tanah di Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Klungkung lewat LC dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik tersebut Nomor : 478 atas nama I Nyoman Sugandhi;

Menimbang, bahwa sejak kesalahan nama yang tertulis pada Sertifikat Pemohon tersebut sehingga semua administrasi yang berkaitan dengan hal itu yang Pemohon hendak urus semua menjadi terhambat karenanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu persesuaian antara keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 dan P-2, maka terungkap bahwa benar pemohon adalah anak ketiga ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, dimana Adat istiadat yang berlaku pada orang Bali, anak pertama dipanggil dengan wayan atau putu, anak kedua dipanggil dengan nama made atau nengah, anak ketiga dipanggil dengan nama komang atau nyoman, dan anak ke empat dipanggil dengan nama ketut, sedangkan untuk memperlihatkan atau menandakan atau membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, biasanya diberi titel I (i) untuk anak laki-laki, dan NI (ni) untuk anak perempuan;

Menimbang, bahwa pemohon adalah anak ketiga laki-laki dari pasangan suami istri I Made Bagiasta dengan Ni Ketut Harumini, sehingga berdasarkan tata istiadat Bali maka pemohon dipanggil dengan sebutan I NYOMAN, sehingga nama pemohon sejak lahir diberi nama oleh orang tuanya (saksi I Made Bagiasta) : OMA SUGANDHI, biasa juga dipanggil I NYOMAN SUGANDHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta dikuatkan oleh bukti P-3 bahwa benar pemohon pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung secara kolektif koligial melalui Program LC dari Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung, dan pada waktu itu data yang diajukan saat itu melalui pencatatan saja tanpa ada data tertulis yang lainnya, dan pencatatannya pun sudah diajukan atas nama OMA SUGANDHI, namun selanjutnya terbit sertifikat Hak Milik Nomor : 478 atas nama I NYOMAN SUGANDHI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melakukan dan pembedaan nama yang tertulis salah pada sertifikat Hak Milik Pemohon dengan Nomor : 478, dari petugas di BPN diberikan petunjuk agar Pemohon ke Kantor Pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan yang menyatakan bahwa, orang yang bernama I NYOMAN SUGANDHI adalah sama orangnya dengan yang bernama OMAN SUGANDHI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 yang saling bersesuaian maka nama Oman Sugandhi adalah sama orangnya dengan nama I Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandhi, sehingga nama yang terdapat dalam sertifikat Nomor 478 atas nama I Nyoman Sugandhi pun sama orangnya dengan Oman Sugandhi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka permohonan pemohon mengenai pemohon sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang setelah dirinci sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama : Oma Sugandhi adalah sama orangnya dengan nama yang tertulis di sertifikat Hak Milik Nomor : 478 yang tertulis I Nyoman Sugandhi;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I WAYAN SARJANA, SH

HAKIM,

ttd.

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :-----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-----
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-----
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-----
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-----
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-----
Jumlah	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)